



NOTA KESEPAHAMAN
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: NK/9/M-K/2021

NOMOR: 340/MOU/M.KOMINFO/HK.04.02/5/2021

TENTANG

KESINERGISAN PROGRAM BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DENGAN PROGRAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu (27-05-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. JOHNNY G. PLATE : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Informatika Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka
Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kesinergisan Program Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Program Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK guna mempercepat pengembangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika secara berkelanjutan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fasilitasi penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur dan ekosistem untuk mendukung transformasi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. fasilitasi literasi digital, pemanfaatan teknologi digital serta fasilitasi kemitraan dengan *startup* di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi program prioritas pemerintah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- f. kerja sama atau kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK .

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK atau pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi di unit organisasi masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian kerja sama dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Nomor: 204/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/03/2019 dan Nomor: NK.16/KEMPAR/2019 tentang Sinergitas Pengembangan Sektor Pariwisata Melalui Dukungan Penyelenggaraan Program Bidang Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



JOHNNY G. PLATE

PIHAK KESATU,



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO